



PUTUSAN

Nomor 745/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Huzaimi als Jimi Bin (alm) Diding Hudori
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk, Tegal Jeruk Rt.002/007 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Huzaimi als Jimi Bin (alm) Diding Hudori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 745/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 745/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD HUZAIMI Als JIMI Bin (Alm) DIDING HUDORI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD HUZAIMI Als JIMI Bin (Alm) DIDING HUDORI selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar kuitansi pembelian 1 unit mobil Honda Civic 2012 Nopol: B.1442 .SGQ sebesar Rp. 148.000.000,-(seratus empat puluh delapan juta rupiah)
 - 1 (satu) buah asli BPKB mobil merk Honda Civic warna abu-abu muda metalik Nopol: B-1442-SGQ Tahun 2012, NoSin : R18Z11301256,NoKa : MRHFB2620CP2210060

Dikembalikan kepada saksi Slamet Bin (Alm) Radi Sumardi

- 1 (Satu) Lembar surat keterangan bahwa BPKB mobil Civic tahun 2012 atas nama TASLIM di agunkan di PT. MOLADIN Finance Indonesia No 01/VI/MOF/2004
- 1 (Satu) Bundel surat MOU atau surat perjanjian kerja sama moladin finance dengan sorum akbar mobilindo milik Sdr,AHMAD HUZAIMI Als JIMI.
- 1 (Satu) Bundel surat permohonan pencairan dan janji bayar pada tanggal 20 November 2023
- 1 (Satu) Bundel surat permohonan pencairan dan janji bayar pada tanggal 09 Januari 2024

Dikembalikan kepada PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA melalui saksi Ahmad Hunaepi, S.Sos Bin Hasbullah

- 1 (Satu) buah Handpone Merek Samsung Galaxy S21 FE Warna Green
- Dirampas untuk Negara*
- 1 (Satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan Norekening : 7110280500 atas nama KARTATI OKYAWIATI

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar surat laporan mutasi rekening (rekening koran) Bank BCA tertanggal 09 Januari 2024 atas nama KARTATI OKYAWIATI dengan Nomor rekening 7110280500
- 1 (Satu) lembar surat laporan mutase rekening (rekening koran) Bank BCA tertanggal 20 November 2023 atas nama KARTATI OKYAWIATI dengan Nomor rekening 7110289500

Dikembalikan kepada saksi Kartati Okyawiaty Binti Cakum Sugiono

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga dan telah ada perdamaian dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **AHMAD HUZAIMI Als JIMI Bin (Alm) DIDING HUDORI** Pada bulan Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Sorem Jl. Raya Serang Petir Km 3,5 Korem Cijaku Kec. Cipocok Serang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober tahun 2020 saksi Slamet Bin (Alm) Radi Sumardi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus BPKB Honda Civic warna Abu-abu muda nomor rangka : MRHFB2620CP210060 nomor mesin : R18Z11301256 nomor polisi : B-1442-SEQ tahun 2012 milik saksi Slamet dengan tujuan untuk di urus balik nama atas nama Taslim yaitu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg



paman Saksi Slamet sendiri, dikarenakan pada saat itu alamat saksi Slamet masih beralamat KTP Bekasi sedangkan saksi Taslim KTPnya beralamat di Jakarta Timur, kemudian setelah itu saksi Slamet memberikan BPKB Mobil tersebut kepada terdakwa untuk diproses balik nama, setelah beberapa minggu kemudian terdakwa mengembalikan STNK mobil Civic tersebut kepada saksi Slamet dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Slamet bahwa BPKB nya sedang di proses setelah itu Saksi Slamet menayakan Kembali kepada terdakwa terkait BPKB yang sedang di urus oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada Saksi Slamet sedang diproses.

- Setelah BPKB sudah jadi, terdakwa datang ke tempat saksi Slamet kemudian meminjam kendaraan tersebut dengan alasan untuk ke Showroom namun terdakwa membawa kendaraan tersebut ke PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA yang beralamat di Jalan raya Cilegon Kel.Drangong Kec.Taktakan Kota Serang, untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan, karena terdakwa berniat untuk menjaminkan BPKB kendaraan tersebut ke PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA tanpa seizin dari saksi Slamet, setelah dilakukan pengecekan terdakwa menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada saksi Slamet, namun untuk BPKB tidak diserahkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengajukan pinjaman kepada PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA sebanyak 2 (Dua) kali, yang pertama pada tanggal 20 November 2023 dan yang kedua pada tanggal 09 Januari 2024 dengan nominal uang dana talangan yang terdakwa ajukan pada Tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.112.200.000 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan cair sebesar Rp.111.054.500,-(Seratus sebelas juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan pada Tanggal 09 Januari 2024 sebesar Rp. 108.700.000,-(Seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cair sebesar Rp.107.589.500,-(Seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira jam 13.00 wib di bengkel saksi Slamet yang beralamat di Jl. Kyihaji Harum Rt.01/05 Kel. Cipocok Jaya Kota Serang datang saksi Ahmad Hunaepi yang mengaku dari PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA dan memberi tahu kepada saksi Slamet bahwa mobil Civic tahun 2012 milik Saksi Slamet di jaminkan atau di gadaikan BPKB oleh terdakwa dikarenakan nunggak pembayaran, setelah itu Saksi Slamet mengetahui bahwa BPKB mobil Civic tahun 2012 milik Saksi Slamet yang sedang di urus untuk di balik nama oleh terdakwa di gadaikan tanpa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi Slamet selaku pemilik BPKB mobil tersebut. Setelah itu saksi Slamet menanyakan kepada terdakwa terkait BPKB yang sedang diurus oleh terdakwa yang dijaminankan atau di gadaikan di PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Slamet, dan kemudian terdakwa mengakui bahwa benar BPKB milik Saksi Slamet yang pada saat itu diurus untuk balik nama setelah selesai di balik nama kemudian di jaminkan atau digadaikan kepada PT. MOLADIN FINACE INDONESIA dan sampai saat ini BPKB milik Saksi Slamet belum di kembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Slamet Bin (Alm) Radi Sumardi selalu di tagih angsuran oleh PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA yang bukan merupakan tanggungannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AHMAD HUZAIMI Als JIMI Bin (Alm) DIDING HUDORI** Pada bulan Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Sorum Jl. Raya Serang Petir Km 3,5 Korem Cijaku Kec. Cipocok Serang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober tahun 2020 saksi Slamet Bin (Alm) Radi Sumardi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus BPKB Honda Civic warna Abu-abu muda nomor rangka : MRHFB2620CP210060 nomor mesin : R18Z11301256 nomor polisi : B-1442-SEQ tahun 2012 milik saksi Slamet dengan tujuan untuk di urus balik nama atas nama Taslim yaitu paman Saksi Slamet sendiri, dikarenakan pada saat itu alamat saksi Slamet masih berlatam KTP Bekasi sedangkan saksi Taslim KTPnya berlatam di Jakarta Timur, kemudian setelah itu saksi Slamet memberikan BPKB Mobil tersebut kepada terdakwa untuk diproses balik nama, setelah beberapa minggu kemudian terdakwa mengembalikan STNK mobiil Civic tersebut kepada saksi Slamet dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet bahwa BPKB nya sedang di proses setelah itu Saksi Slamet menayakan Kembali kepada terdakwa terkait BPKB yang sedang di urus oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada Saksi Slamet sedang diproses.

- Setelah BPKB sudah jadi, terdakwa datang ke tempat saksi Slamet kemudian meminjam kendaraan tersebut dengan alasan untuk ke Showroom namun terdakwa membawa kendaraan tersebut ke PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA yang beralamat di Jalan raya Cilegon Kel.Drangong Kec.Taktakan Kota Serang, untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan, karena terdakwa berniat untuk menjaminkan BPKB kendaraan tersebut ke PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA tanpa seizin dari saksi Slamet, setelah dilakukan pengecekan terdakwa menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada saksi Slamet, namun untuk BPKB tidak diserahkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengajukan pinjaman kepada PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA sebanyak 2 (Dua) kali, yang pertama pada tanggal 20 November 2023 dan yang kedua pada tanggal 09 Januari 2024 dengan nominal uang dana talangan yang terdakwa ajukan pada Tanggal 20 November 2023 sebesar Rp.112.200.000 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan cair sebesar Rp.111.054.500,-(Seratus sebelas juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan pada Tanggal 09 Januari 2024 sebesar Rp. 108.700.000,-(Seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cair sebesar Rp.107.589.500,-(Seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira jam 13.00 wib di bengkel saksi Slamet yang beralamat di Jl. Kyihaji Harum Rt.01/05 Kel. Cipocok Jaya Kota Serang datang saksi Ahmad Hunaepi yang mengaku dari PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA dan memberi tahu kepada saksi Slamet bahwa mobil Civic tahun 2012 milik Saksi Slamet di jaminkan atau di gadaikan BPKB oleh terdakwa dikarenakan nunggak pembayaran, setelah itu Saksi Slamet mengetahui bahwa BPKB mobil Civic tahun 2012 milik Saksi Slamet yang sedang di urus untuk di balik nama oleh terdakwa di gadaikan tanpa sepengetahuan Saksi Slamet selaku pemilik BPKB mobil tersebut. Setelah itu saksi Slamet menanyakan kepada terdakwa terkait BPKB yang sedang di urus oleh terdakwa yang dijaminkan atau di gadaikan di PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Slamet, dan kemudian terdakwa mengakui bahwa benar BPKB milik Saksi Slamet yang pada saat itu diurus untuk balik nama setelah selesai di balik nama lalu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jaminkan atau digadaikan kepada PT. MOLADIN FINACE INDONESIA dan sampai saat ini BPKB milik Saksi Slamet belum di kembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Slamet Bin (Alm) Radi Sumardi selalu di tagih angsuran oleh PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA yang bukan merupakan tanggungannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Slamet Bin (Alm) Radi Sumardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2020, saksi mengurus BPKB Mobil Civic tahun 2012 milik Saksi kepada Terdakwa untuk diurus balik nama atas nama Taslim yang merupakan Paman Saksi sendiri dikarenakan pada saat itu alamat Saksi masih beralamat KTP Bekasi dan Paman Saksi KTP yang beralamat di Jakarta Timur, lalu setelah Saksi memberikan BPKB kepada Terdakwa untuk di proses balik nama kemudian setelah beberapa minggu Terdakwa mengembalikan STNK kepada Saksi yang akan diurus balik nama oleh Terdakwa, dan Terdakwa pada saat itu bilang kepada Saksi bahwa BPKB nya sedang di proses;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa tentang BPKB tersebut dan Terdakwa tetap bilang kalau masih dalam proses, dan Terdakwa pun pernah meminjam mobil Civic milik Saksi tersebut dengan alasan untuk keperluan pada saat mengurus BPKB tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 13.00 WIB di bengkel saksi beralamat di Jl. Kyihaji Harum Rt/Rw 01/05 Kel. Cipocok Jaya Kota Serang, awalnya ada orang yang datang dan mengaku dari PT. Moladin Finance Indonesia memberi tahu bahwa mobil milik Saksi dijaminkan BPKB nya oleh Terdakwa dikarenakan nunggak pembayarannya, setelah itu Saksi mengetahui bahwa BPKB milik Saksi dijaminkan tanpa sepengetahuan saksi dan setelah saksi tanyakan, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa sampai saat ini BPKB milik Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Eko Sulistiawan Bin Slamet** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh orang tua saksi selaku korban, dengan mengatakan bahwa Terdakwa menggelapkan BPKB mobil milik orang tua saksi sekitar bulan Oktober 2020 pada saat meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan balik nama BPKB yang diurus oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya memberikan STNK nya saja dengan alasan BPKB tersebut berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 13.00 WIB dibengkel mobil milik orang tua Saksi, ada orang dari PT. Moladin Finance Indonesia yang memberi tahu kepada orang tua Saksi bahwa BPKB mobil milik orang tua Saksi digadaikan di PT. Moladin Finance Indonesia oleh Terdakwa sebesar Rp108.700.000,00 dan BPKB tersebut sudah 2 kali digadikan ke PT. Moladin Finance Indonesia;
- Bahwa Orang tua saksi diberitahu oleh PT. Moladin Finance Indonesia bahwa BPKBnya dijaminakan di PT. Moladin Finance Indonesia sudah sebanyak 2 kali lalu orang tua Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa pun membenarkan bahwa BPKB tersebut digadaikan. Pada saat orang tua Saksi mudik, dan diberhentikan oleh seseorang dari PT. Moladin Finance Indonesia untuk menarik mobil milik orang tua Saksi yang digadaikan atas nama saksi Kartati yaitu Istri dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, kami sempat menanyakan dan meminta BPKB tersebut , dan menjelaskan kepada kami bahwa akan diambil dandikembalikan tetapi faktanya belum dikembalikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Ahmad Hunaepi, S.Sos Bin Hasbullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Moladin Finance Indonesia, dengan jabatan Dealer Consultan Manager (DCM);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengajuan kepada PT. Moladin Finance Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 20 November 2023 sebesar Rp112.200.000,00 dan cair sebesar Rp111.054.500,00. Dan pada tanggal 09 Januari 2024 sebesar Rp108.700.000,00 dan cair sebesar Rp107.589.500,00.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pengajuan yang diajukan oleh Terdakwa ke Marketing PT. Moladin Finance Indonesia untuk mengecek unit dan BPKB tersebut, setelah itu pihak Moladin menjadwalkan waktu untuk di inspeksi unit tersebut, setelah itu keluarlah angka untuk pencairan yang diajukan oleh Terdakwa dan dari pihak Moladin mengkonfirmasi kembali kepada Terdakwa bahwa yang akan di setujui oleh Moladin sebesar Rp118.917.800,00 lalu Terdakwa menyetujui nominal tersebut dan dari pihak Moladin mengambil BPKB tersebut dan akan cair dengan total Rp118.917.800,00 dengan cara transfer langsung dari rekening Moladin ke rekening Saksi Kartati yaitu Istri Terdakwa;
- Bahwa BPKB mobil civic tersebut ada di pihak PT Moladin karena BPKB tersebut yang dijaminan oleh Terdakwa selaku pengelola *showroom* dan sudah adanya MOU dengan *showroom* milik Terdakwa;
- Bahwa pencairan dana dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Kartati Okyawiati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Kartati Okyawiati Binti Cakum Sugiono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pemilik *Showroom* Akbar Mobilindo dengan Terdakwa yang juga suami saksi selaku pemilik dan pengelola *Showroom* tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah mengagunkan BPKB milik saksi Slamet tapi saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengagunkan BPKB milik Saksi Slamet tetapi saksi tidak pernah mengajukan pinjaman uang kepada PT. Moladin Finance Indonesia dengan menjaminkan BPKB kendaraan Honda tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi bahwa mengajukan pinjaman dana ke PT. Moladin Finance Indonesia menggunakan nama saksi;
- Bahwa Terdakwa sering mepergunakan rekening milik Saksi, karena Terdakwa usaha jual beli mobil dan setiap penjualan atau pembelian Terdakwa selalu menggunakan rekening milik Saksi dengan alasan supaya bisa lebih teratur;
- Bahwa benar pada tanggal 21 November 2023 dan tanggal 09 Januari 2024 terdapat uang masuk ke rekening Saksi tapi Saksi tidak ingat nominalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut didapat dari pengajuan dana Terdakwa ke PT. Moladin Finance Indonesia dengan menjaminkan 1 bundel BPKB;
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening Saksi, uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara transfer, yang mana Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer uang tersebut atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa ke beberapa rekening namun Saksi tidak mengetahui keperluannya untuk apa;

- Bahwa yang menguasai uang tersebut adalah Terdakwa, Saksi hanya melakukan transaksi dengan uang tersebut apabila mendapatkan perintah dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Perumahan Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang oleh pihak Kepolisian Resor Serang karena Terdakwa mengajukan pinjaman uang kepada PT. Moladin Finance Indonesia dengan menjaminkan BPKB milik Saksi Slamet tanpa izin saksi Slamet;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 20 November 2023 dan 09 Januari 2024 dan Nominal yang Terdakwa ajukan yaitu pada tanggal 20 November Terdakwa mengajukan sebesar Rp112.200.000,00 dan cair sebesar Rp111.054.500,00, dan yang kedua pada tanggal 09 Januari 2024 Terdakwa mengajukan sebesar Rp108.700.000,00 dan cair sebesar Rp107.589.500,00;
- Bahwa untuk pinjaman dana di PT. Moladin Finance Indonesia tersebut, hanya diberi waktu maksimal selama 80 hari, dalam waktu tersebut pinjaman pokok dan bunga harus lunas dan BPKB yang dijaminkan akan dikembalikan dan apabila tidak diselesaikan dalam kurun waktu 80 hari, maka kendaraan akan di tarik. Untuk pinjaman dana yang pertama Terdakwa ajukan tanggal 20 November 2023 setelah jatuh tempo selama 80 hari, Terdakwa langsung melunasinya, dan Terdakwa jaminkan kembali untuk yang kedua kalinya tanggal 09 Januari 2024 dan hingga saat ini Terdakwa tidak bisa membayar kepada PT. Moladin Finance Indonesia;
- Bahwa dalam melakukan peminjaman, Terdakwa menggunakan nama Istri Terdakwa yaitu saksi Kartati Okyawati karena apabila menggunakan nama pribadi Terdakwa sendiri, pihak PT. Moladin Finance Indonesia tidak akan menyetujuinya karena Terdakwa sudah banyak mengajukan pinjaman ke PT. Moladin Finance Indonesia;
- Bahwa awalnya Saksi Slamet membeli kendaraan Honda Civic dari Sdr. Budi Prasetya, kemudian Saksi Slamet meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus balik nama surat-surat kendaraan tersebut dari pemilik pertamanya menjadi atas nama Sdr. Taslim. Kemudian Terdakwa bersedia untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantunya dan mengambil surat-surat kendaraan tersebut berupa BPKB dan STNK kepada Saksi Slamet, dan setelah selesai pengurusan balik nama tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan BPKB kendaraan tersebut namun Terdakwa menyerahkan STNK nya saja. Kemudian setelah BPKB sudah jadi, Terdakwa ke tempat Saksi Slamet untuk meminjam kendaraan tersebut dengan alasan untuk ke *showroom*, lalu Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke PT. Moladin Finance Indonesia untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan, karena Terdakwa berniat untuk menjaminkan BPKB kendaraan tersebut ke PT. Moladin Finance Indonesia. Setelah pengecekan, Terdakwa serahkan kembali kendaraan tersebut kepada Saksi Slamet namun BPKB tidak Terdakwa serahkan. Lalu Terdakwa menjaminkan BPKB kendaraan tersebut kepada PT. Moladin Finance Indonesia;

- Bahwa Istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa namanya digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pinjaman, tanda tangan yang tertera pada surat perjanjian tersebut bukan tanda tangan Saksi Kartati, akan tetapi tanda tangan tersebut dipalsukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa pencairan dana tersebut cara ditransfer ke rekening Saksi Kartati, karena pengajuan tersebut Terdakwa menggunakan nama Saksi Kartati dan setelah uang masuk ke rekening Saksi Kartati, namun uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Kartati tidak menerima uang tersebut, Saksi Kartati hanya menunggu perintah Terdakwa apabila Terdakwa akan mempergunakan uang tersebut, dan Saksi Kartati akan mentransfer uang tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi Kartati tidak mengetahui uang tersebut dari PT Moladin, karena Terdakwa buka usaha jual beli mobil dan setiap uang penjualan atau pembelian mobil selalu Terdakwa transferkan ke rekening Saksi Kartati;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha yang Terdakwa jalani dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar kuitansi pembelian 1 unit mobil Honda Civic 2012 Nopol: B.1442 .SGQ sebesar Rp. 148.000.000,-(seratus empat puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah asli BPKB mobil merk Honda Civic warna abu-abu muda metalik Nopol: B-1442-SGQ Tahun 2012, NoSin : R18Z11301256, NoKa : MRHFB2620CP2210060

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar surat keterangan bahwa BPKB mobil Civic tahun 2012 atas nama TASMIL di agunkan di PT. MOLADIN Finance Indonesia No 01/VI/MOF/2004
- 1 (Satu) Bundel surat MOU atau surat perjanjian kerja sama moladin fianance dengan sorum akbar mobilindo milik Sdr,AHMAD HUZAIMI Als JIMI.
- 1 (Satu) Bundel surat permohonan pencairan dan janji bayar pada tanggal 20 November 2023
- 1 (Satu) Bundel surat permohonan pencairan dan janji bayar pada tanggal 09 Januari 2024
- 1 (Satu) buah Handpone Merek Samsung Galaxy S21 FE Warna Green
- 1 (Satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan Norekening : 7110280500 atas nama KARTATI OKYAWIATI
- 1 (Satu) lembar surat laporan mutasi rekening (rekening koran) Bank BCA tertanggal 09 Januari 2024 atas nama KARTATI OKYAWIATI dengan Nomor rekening 7110280500
- 1 (Satu) lembar surat laporan mutase rekening (rekening koran) Bank BCA tertanggal 20 November 2023 atas nama KARTATI OKYAWIATI dengan Nomor rekening 7110289500

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 20 November 2023 dan 09 Januari 2024 dan Nominal yang Terdakwa ajukan yaitu pada tanggal 20 November Terdakwa mengajukan sebesar Rp112.200.000,00 dan cair sebesar Rp111.054.500,00, dan yang kedua pada tanggal 09 Januari 2024 Terdakwa mengajukan sebesar Rp108.700.000,00 dan cair sebesar Rp107.589.500,00;
- Bahwa awalnya Saksi Slamet membeli kendaraan Honda Civic dari Sdr. Budi Prasetya, kemudian Saksi Slamet meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus balik nama surat-surat kendaraan tersebut dari pemilik pertamanya menjadi atas nama Sdr. Taslim. Kemudian Terdakwa bersedia untuk membantunya dan mengambil surat-surat kendaraan tersebut berupa BPKB dan STNK kepada Saksi Slamet, dan setelah selesai pengurusan balik nama tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan BPKB kendaraan tersebut namun Terdakwa menyerahkan STNK nya saja. Kemudian setelah BPKB sudah jadi, Terdakwa ke tempat Saksi Slamet untuk meminjam kendaraan tersebut dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk ke *showroom*, lalu Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke PT. Moladin Finance Indonesia untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan, karena Terdakwa berniat untuk menjaminkan BPKB kendaraan tersebut ke PT. Moladin Finance Indonesia. Setelah pengecekan, Terdakwa serahkan kembali kendaraan tersebut kepada Saksi Slamet namun BPKB tidak Terdakwa serahkan. Lalu Terdakwa menjaminkan BPKB kendaraan tersebut kepada PT. Moladin Finance Indonesia;

- Bahwa Istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa namanya digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pinjaman, tanda tangan yang tertera pada surat perjanjian tersebut bukan tanda tangan Saksi Kartati, akan tetapi tanda tangan tersebut dipalsukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa dalam melakukan peminjaman, Terdakwa menggunakan nama Istri Terdakwa yaitu saksi Kartati Okyawati karena apabila menggunakan nama pribadi Terdakwa sendiri, pihak PT. Moladin Finance Indonesia tidak akan menyetujuinya karena Terdakwa sudah banyak mengajukan pinjaman ke PT. Moladin Finance Indonesia;
- Bahwa pencairan dana tersebut cara ditransfer ke rekening Saksi Kartati, karena pengajuan tersebut Terdakwa menggunakan nama Saksi Kartati dan setelah uang masuk ke rekening Saksi Kartati, namun uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Kartati tidak menerima uang tersebut, Saksi Kartati hanya menunggu perintah Terdakwa apabila Terdakwa akan mempergunakan uang tersebut, dan Saksi Kartati akan mentransfer uang tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi Kartati tidak mengetahui uang tersebut dari PT Moladin, karena Terdakwa buka usaha jual beli mobil dan setiap uang penjualan atau pembelian mobil selalu Terdakwa transferkan ke rekening Saksi Kartati;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha yang Terdakwa jalani dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam 378 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dalam 372 KUHPidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barangsiapa;
2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. unsur Dengan memakai sebuah nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;
4. unsur Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Huzaimi als Jimi Bin (alm) Diding Hudori di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta Terdakwa tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*ERROR IN PERSONA*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barangsiapa” menunjuk pada diri Terdakwa Ahmad Huzaimi als Jimi Bin (alm) Diding Hudori;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan “menguntungkan secara melawan hukum” menurut Professor Van Hattum adalah bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengajukan pinjaman sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 20 November 2023 dan 09 Januari 2024 dan Nominal yang Terdakwa ajukan yaitu pada tanggal 20 November 2023 Terdakwa mengajukan sebesar Rp112.200.000,00 dan cair sebesar Rp111.054.500,00, dan yang kedua pada tanggal 09 Januari 2024 Terdakwa mengajukan sebesar Rp108.700.000,00 dan cair sebesar Rp107.589.500,00;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Slamet membeli kendaraan Honda Civic dari Sdr. Budi Prasetya, kemudian Saksi Slamet meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus balik nama surat-surat kendaraan tersebut dari pemilik pertamanya menjadi atas nama Sdr. Taslim. Kemudian Terdakwa bersedia untuk membantunya dan mengambil surat-surat kendaraan tersebut berupa BPKB dan STNK kepada Saksi Slamet, dan setelah selesai pengurusan balik nama tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan BPKB kendaraan tersebut namun Terdakwa menyerahkan STNK nya saja. Kemudian setelah BPKB sudah jadi, Terdakwa ke tempat Saksi Slamet untuk meminjam kendaraan tersebut dengan alasan untuk ke *showroom*, lalu Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke PT. Moladin Finance Indonesia untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan, karena Terdakwa berniat untuk menjaminkan BPKB kendaraan tersebut ke PT. Moladin Finance Indonesia. Setelah pengecekan, Terdakwa serahkan kembali kendaraan tersebut kepada Saksi Slamet namun BPKB tidak Terdakwa serahkan. Lalu Terdakwa menjaminkan BPKB kendaraan tersebut kepada PT. Moladin Finance Indonesia;

Menimbang, bahwa Istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa namanya digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pinjaman, tanda tangan yang tertera pada surat perjanjian tersebut bukan tanda tangan Saksi Kartati, akan tetapi tanda tangan tersebut dipalsukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan peminjaman, Terdakwa menggunakan nama Istri Terdakwa yaitu saksi Kartati Okyawati karena apabila menggunakan nama pribadi Terdakwa sendiri, pihak PT. Moladin Finance Indonesia tidak akan menyetujuinya karena Terdakwa sudah banyak mengajukan pinjaman ke PT. Moladin Finance Indonesia;

Menimbang, bahwa pencairan dana tersebut cara ditransfer ke rekening Saksi Kartati, karena pengajuan tersebut Terdakwa menggunakan nama Saksi Kartati dan setelah uang masuk ke rekening Saksi Kartati, namun uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Kartati tidak menerima uang tersebut, Saksi Kartati

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menunggu perintah Terdakwa apabila Terdakwa akan mempergunakan uang tersebut, dan Saksi Kartati akan mentransfer uang tersebut atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Kartati tidak mengetahui uang tersebut dari PT Moladin, karena Terdakwa buka usaha jual beli mobil dan setiap uang penjualan atau pembelian mobil selalu Terdakwa transferkan ke rekening Saksi Kartati;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha yang Terdakwa jalani dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang menjaminkan BPKB mobil milik saksi Slamet dan atas penjaminan tersebut terdakwa memperoleh sejumlah uang sebesar Rp107.589.500,00 telah memenuhi pengertian memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, sedangkan dalam menjaminkan BPKB tersebut terdakwa tidak ada izin dari saksi Slamet selaku pemilik BPKB tersebut dan juga Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Kartati sehingga PT Moladin menjadi percaya telah bertentangan dengan apa yang diharapkan masyarakat dan bertentangan dengan kepatutan di masyarakat atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3 unsur Dengan memakai sebuah nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” menurut Prof.Satauchid Kartanegara harus merupakan nama seseorang, dimana nama tersebut dapat merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak dipergunakan oleh seorangpun;

Menimbang, bahwa “Sifat palsu” menurut Profesor Van Bemmelen ialah setiap ciri pribadi yang membuat orang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” menurut Profesor Satauchid Kartanegara ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat



menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai rangkaian kata-kata bohong menurut Profesor Satauchid Kartanegara ialah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Saksi Slamet membeli kendaraan Honda Civic dari Sdr. Budi Prasetya, kemudian Saksi Slamet meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus balik nama surat-surat kendaraan tersebut dari pemilik pertamanya menjadi atas nama Sdr. Taslim. Kemudian Terdakwa bersedia untuk membantunya dan mengambil surat-surat kendaraan tersebut berupa BPKB dan STNK kepada Saksi Slamet, dan setelah selesai pengurusan balik nama tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan BPKB kendaraan tersebut namun Terdakwa menyerahkan STNK nya saja. Kemudian setelah BPKB sudah jadi, Terdakwa ke tempat Saksi Slamet untuk meminjam kendaraan tersebut dengan alasan untuk ke *showroom*, lalu Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke PT. Moladin Finance Indonesia untuk dilakukan pengecekn fisik kendaraan, karena Terdakwa berniat untuk menjaminkan BPKB kendaraan tersebut ke PT. Moladin Finance Indonesia. Setelah pengecekan, Terdakwa serahkan kembali kendaraan tersebut kepada Saksi Slamet namun BPKB tidak Terdakwa serahkan. Lalu Terdakwa menjaminkan BPKB kendaraan tersebut kepada PT. Moladin Finance Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi Slamet bermaksud meminta tolong kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah sering berurusan dengan proses balik nama pemilik kendaraan dan juga Terdakwa adalah penjual mobil, namun pada kenyataannya, BPKB tersebut dijaminkan Terdakwa, dan saat saksi Slamet ingin meminta BPKB tersebut Terdakwa mengatakan sedang dalam proses namun pada kenyataannya, BPKB tersebut dijaminkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang menyatakan Terdakwa sudah mengurus balik nama BPKB milik saksi Slamet sedangkan sebenarnya BPKB tersebut dijaminkan setelah balik nama dan Terdakwa juga mengatakan kalau BPKB belum jadi karena masih proses telah memenuhi pengertian rangkaian kata-kata bohong dan juga Terdakwa yang memalsukan tandatangan saksi Kartati sehingga PT Moladin percaya telah memenuhi pengertian nama palsu dan tipu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg



muslihat, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan kata "menggerakkan" menurut PAF. Lamintang adalah "membujuk", dan yang dimaksud dengan "menyerahkan suatu benda" di dalam rumusan Pasal 378 KUHP adalah "setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta, akibat perkataan terdakwa yang bisa mengurus proses baik nama karena terdakwa bekerja dibidang penjualan mobil dan sudah biasa mengurus balik nama kendaraan dan juga Terdakwa yang memalsukan tandatangan saksi Kartati sehingga PT Moladin percaya dan mencairkan uang, telah memenuhi pengertian menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **Penipuan**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan pasal 93 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Lembar kuitansi pembelian 1 unit mobil Honda Civic 2012 Nopol: B.1442 .SGQ sebesar Rp. 148.000.000,-(seratus empat puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah asli BPKB mobil merk Honda Civic warna abu-abu muda metalik Nopol: B-1442-SGQ Tahun 2012, NoSin : R18Z11301256,NoKa : MRHFB2620CP2210060

Karena terbukti milik saksi Slamet Bin (Alm) Radi Sumardi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Slamet Bin (Alm) Radi Sumardi;

- 1 (Satu) Lembar surat keterangan bahwa BPKB mobil Civic tahun 2012 atas nama TASILIM di agunkan di PT. MOLADIN Finance Indonesia No 01/VI/MOF/2004
- 1 (Satu) Bundel surat MOU atau surat perjanjian kerja sama moladin fianance dengan sorum akbar mobilindo milik Sdr,AHMAD HUZAIMI Als JIMI.
- 1 (Satu) Bundel surat permohonan pencairan dan janji bayar pada tanggal 20 November 2023
- 1 (Satu) Bundel surat permohonan pencairan dan janji bayar pada tanggal 09 Januari 2024

Dikembalikan kepada PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA melalui saksi Ahmad Hunaepi, S.Sos Bin Hasbullah

- 1 (Satu) buah Handpone Merek Samsung Galaxy S21 FE Warna Green
- Karanaan dipergunakan sebagai alat kejahatan dan bernilai ekonomis barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan Norekening : 7110280500 atas nama KARTATI OKYAWIATI
- 1 (Satu) lembar surat laporan mutasi rekening (rekening koran) Bank BCA tertanggal 09 Januari 2024 atas nama KARTATI OKYAWIATI dengan Nomor rekening 7110280500
- 1 (Satu) lembar surat laporan mutase rekening (rekening koran) Bank BCA tertanggal 20 November 2023 atas nama KARTATI OKYAWIATI dengan Nomor rekening 7110289500

Dikembalikan kepada saksi Kartati Okyawiati Binti Cakum Sugiono

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Slamet dan PT Moladin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbutannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Huzaimi als Jimi Bin (alm) Diding Hudori, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahmad Huzaimi als Jimi Bin (alm) Diding Hudori, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar kuitansi pembian 1 unit mobil Honda Civic 2012 Nopol: B.1442 .SGQ sebesar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah)
 - 1 (satu) buah asli BPKB mobil merk Honda Civic warna abu-abu muda metalik Nopol: B-1442-SGQ Tahun 2012, NoSin : R18Z11301256, NoKa : MRHFB2620CP2210060
Dikembalikan kepada saksi Slamet Bin (Alm) Radi Sumardi
 - 1 (Satu) Lembar surat keterangan bahwa BPKB mobil Civic tahun 2012 atas nama TASLIM di agunkan di PT. MOLADIN Finance Indonesia No 01/VI/MOF/2004
 - 1 (Satu) Bundel surat MOU atau surat perjanjian kerja sama moladin finance dengan sorum akbar mobilindo milik Sdr. AHMAD HUZAIMI ALS JIMI.
 - 1 (Satu) Bundel surat permohonan pencairan dan janji bayar pada tanggal 20 November 2023
 - 1 (Satu) Bundel surat permohonan pencairan dan janji bayar pada tanggal 09 Januari 2024
Dikembalikan kepada PT.MOLADIN FINANCE INDONESIA melalui saksi Ahmad Hunaepi, S.Sos Bin Hasbullah
 - 1 (Satu) buah Handpone Merek Samsung Galaxy S21 FE Warna Green
Dirampas untuk Negara
 - 1 (Satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No rekening: 7110280500 atas nama KARTATI OKYAWIATI
 - 1 (Satu) lembar surat laporan mutasi rekening (rekening koran) Bank BCA tertanggal 09 Januari 2024 atas nama KARTATI OKYAWIATI dengan Nomor rekening 7110280500

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar surat laporan mutase rekening (rekening koran) Bank BCA tertanggal 20 November 2023 atas nama KARTATI OKYAWIATI dengan Nomor rekening 7110289500

Dikembalikan kepada saksi Kartati Okyawiati Binti Cakum Sugiono

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Aswin Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., dan Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Leo Tolstoy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Endo Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.,

Aswin Arief, S.H., M.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Leo Tolstoy, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN.Srg